



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara; dan
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim/Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Seksi adalah Seksi pada Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini disusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Kecamatan Langkahan;
 2. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 3. Kecamatan Seunuddon;
 4. Kecamatan Baktiya;
 5. Kecamatan Baktiya Barat;
 6. Kecamatan Lhoksukon;
 7. Kecamatan Cot Girek;
 8. Kecamatan Paya Bakong;
 9. Kecamatan Pirak Timu;
 10. Kecamatan Matangkuli;
 11. Kecamatan Tahah Luas;
 12. Kecamatan Nibong;
 13. Kecamatan Lapang;
 14. Kecamatan Tanah Pasir;
 15. Kecamatan Syamtalira Aron;
 16. Kecamatan Samudra;
 17. Kecamatan Meurah Mulia;
 18. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 19. Kecamatan Geureudong Pase;
 20. Kecamatan Simpang Keramat;
 21. Kecamatan Kuta Makmur;
 22. Kecamatan Dewantara;
 23. Kecamatan Nisam Antara;
 24. Kecamatan Nisam;
 25. Kecamatan Banda Baro;

- 26. Kecamatan Muara Batu;
- 27. Kecamatan Sawang.

**BAB III
PEMERINTAHAN KECAMATAN**

**Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketertiban dan Perizinan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1
Camat**

Pasal 4

- (1) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA; dan
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan wajib bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan pemerintahan mukim dan gampong;
- c. pengkoordinasian, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- e. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;

- f. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
- h. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- i. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim dan gampong; dan
- l. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Camat dibidang sekretariat; dan
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan umum, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, penyelenggaraan dan pemeliharaan perlengkapan serta administrasi kepegawaian;
- c. pembinaan kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat, rumah tangga dan penyelenggaraan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintahan Kecamatan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelaporan akuntabilitas kinerja.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis di bidang menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, pembinaan mukim dan gampong, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi pertanahan.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pembangunan Kecamatan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 14

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan program, fasilitasi musrenbang, pengendalian dan pembinaan pembangunan Kecamatan.

Paragraf 5
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 15

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 16

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang sosial, penyelenggaraan agama, peran ulama, pendidikan, pemberdayaan dayah, pembinaan kebudayaan, adat istiadat serta pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.

Paragraf 6
Seksi Ketertiban dan Perizinan

Pasal 17

- (1) Seksi Ketertiban dan Perizinan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Ketertiban dan Perizinan;
- (2) Seksi Ketertiban dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 18

Seksi Ketertiban dan Perizinan mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan program, pembinaan ketertiban, pengawasan, penegakan produk hukum pemerintahan kabupaten dan proses rekomendasi perizinan serta penanggulangan bencana di lingkungan kecamatan

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintahan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat.
- (3) Dalam hal Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati atau SEKDA dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas Camat dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERIN

Pasal 23

Eselon jabatan pada Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Camat | Eselon III.a |
| 2. Sekretaris | Eselon III.b |
| 3. Kepala Seksi | Eselon IV.a |
| 4. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.b |

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan dan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kepala Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 26**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 27**

Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Pemerintahan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**


Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Agustus 2010 M
25 Sya'ban 1431 H


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Agustus 2010 M
28 Sya'ban 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA


SYAHRIAR